



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Bungur No. 06 Tlp. (0371) 625272 Sumbawa Besar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA,



RACHMAN ANSORI

Lampiran Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 13 Tahun 2023

Tanggal : 7 Maret 2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

1. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUSAN IKU	KET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP DPMD	Nilai (Huruf)	Penilaian Inspektorat	Diukur tahunan
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Peningkatan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	Persentase Peningkatan Nilai IDM : (Total Nilai IDM tahun n) dikurangi (Total Nilai IDM tahun n-1) dibagi (Nilai IDM tahun n-1) dikali 100%	Diukur tahunan

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA,


RACHMAN ANSORI